



# Upaya Mengatasi Penyebaran Informasi Hoax sebagai Tindakan yang Berakibat pada Disintegrasi Bangsa

Eva Fransiska Karolina Br Mendopa<sup>1</sup>, Mufti Abdillah<sup>2</sup>, Angga Adryansah<sup>3</sup>, Natasya Naiborhu<sup>4</sup>,  
Josafat Franata Sormin<sup>5</sup>, Fahmy Zhidan Kurniawan<sup>6</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pendidikan Keperawatan Olahraga, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Keperawatan Olahraga, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

<sup>3,4,5,6,7</sup>Universita Negeri Medan, Medan, Indonesia

<sup>1</sup>[evamendopa@gmail.com](mailto:evamendopa@gmail.com), <sup>2</sup>[muftiabdillah73@gmail.com](mailto:muftiabdillah73@gmail.com), <sup>3</sup>[akunanggaardiansyah@gmail.com](mailto:akunanggaardiansyah@gmail.com), <sup>4</sup>[natasyanaib@gmail.com](mailto:natasyanaib@gmail.com),

<sup>5</sup>[josafatsormin35@gmail.com](mailto:josafatsormin35@gmail.com), <sup>6</sup>[zidhanfahmi21@gmail.com](mailto:zidhanfahmi21@gmail.com), <sup>7</sup>[taufiqramadhan@unimed.ac.id](mailto:taufiqramadhan@unimed.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 26-04-2024

Disetujui: 14-05-2024

### Kata Kunci:

Upaya;

Hoax;

Disintegrasi.

### Keywords:

Effort;

Hoax;

Disintegration.

## ABSTRAK

**Abstrak:** Berita hoax belakangan ini sudah banyak beredar di masyarakat yang memberikan dampak buruk terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Hoax ialah pemberitaan palsu atau belum ditemukan kebenarannya. Berita atau informasi saat ini sangat mudah diakses masyarakat melalui internet. Banyak kasus masyarakat yang termakan berita hoax, apalagi dalam kasus ujaran kebencian terhadap Pilpres Rabu, 14 Februari 2024. Adanya ujaran kebencian diantara para calon presiden yang membuat pro dan kontra didalam masyarakat. Untuk itu pemerintah dan sebagai mahasiswa harus turun tangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang bertujuan menghentikan Polri dan Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarkan hoaks. Barda Nawawi (2011) menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori dari teori dalam Strategi atau Upaya Mitigasi Jalur NonPenal. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah berupaya menghentikan berita bohong (hoaks) di media sosial dengan menerapkan hukum terhadap penyebar hoaks dalam UU ITE dan pasal 28 ayat 2 KUHP. Hal ini akan membuat para pelakunya jera dengan melibatkan penyelenggara platform atau dengan mengenakan denda dan memberikan pendidikan kepada pengguna internet agar dapat melapor ke [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id).

**Abstract:** Hoax news has recently been widely circulating in society which has had a negative impact on the disintegration of the Indonesian nation. Hoax is false news or has not been found to be justified. News or information is currently very easy for people to access via the internet. There are many cases of people being consumed by hoax news, especially in cases of hate speech regarding the presidential election on Wednesday, 14 February 2024. There is hate speech among presidential candidates which creates pros and cons in society. For this reason, the government and students must step in to provide understanding to the public with the aim of stopping the National Police and the Communications and Informatics Service from spreading hoaxes. Barda Nawawi (2011) stated that this research used qualitative methods and theories from theories in Non-Penal Route Mitigation Strategies or Efforts. Based on research findings, the government is trying to stop fake news (hoaxes) on social media by implementing laws against hoax spreaders in the ITE Law and article 28 paragraph 2 of the Criminal Code. This will deter the perpetrators by involving the platform organizers or by imposing fines and providing education to internet users so they can report them To [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id).

## A. LATAR BELAKANG

Dikehidupan yang semakin maju saat ini begitu banyak beredar informasi yang tidak ada kebenarannya atau bisa kita sebut hoax. Informasi tersebut banyak sekali didapat dari internet atau media massa. Begitu banyak masyarakat yang termakan berita hoax tanpa tau kebenarannya. Menurut (Silverman, 2015), hoax adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun 'dijual sebagai kebenaran. Menurut werme 2016, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu.

Hoax terjadi pada saat Pilpres pada hari Rabu, 14 Februari 2024, adanya ujaran kebencian diantara para calon presiden, Bukan hanya itu berita hoax juga terkait kesehatan, gender, agama, dll. Banyak masyarakat yang termakan hoax pada saat itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh (Muladi, 1984): bahwa manfaat dari kebijakan pemidanaan yaitu Tujuan politik dari suatu kejahatan tidak dapat dipisahkan dari penentuan suatu kejahatan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus memilih informasi yang akurat dengan cerdas. Jangan biarkan kemunculan hoax merugikan hubungan Anda dengan keluarga, teman, dan negara. Secara hukum, menyebarkan atau menawarkan informasi palsu secara

online dapat diancam hukuman berdasarkan UU ITE dan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pemerintah kini menggunakan UU ITE dan hukum pidana untuk melindungi penyebaran informasi kebencian dan provokasi publik; media, sebaliknya, bertugas menerbitkan karya-karya media yang dapat diverifikasi kebenarannya melalui analisis data tambahan dan bertindak sebagai "penjaga gawang" atau penjaga gerbang untuk memverifikasi informasi publikasi, bukan sebagai saluran penyebaran hoaks. ; dan yang terakhir, untuk menjaga keberagaman bangsa ini secara berkelanjutan, masyarakat harus belajar berpikir inklusif. Hal ini dibagi menjadi tiga kategori: gender, SARA, dan disabilitas, berdasarkan kasus ujaran kebencian yang dilaporkan oleh responden. Contoh interaksi politik identitas dan isu SARA menunjukkan betapa tingginya ujaran kebencian (62%). ujaran kebencian berdasarkan kedudukan seseorang sebagai

Undang-undang ini, bersama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam pasal 14 ayat 1 bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Memungkinkan penuntutan terhadap individu yang menyebarkan berita palsu. Yang semakin memprihatinkan adalah pemerintah pusat menciptakan kebingungan dalam tata kelola pemerintahan, meskipun faktanya pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras untuk memprioritaskan respons mereka terhadap disinformasi. Secara sederhana, hukuman diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud tentang pengenaan tindak pidana dan alasan di balik penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan sah melakukan tindak pidana berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrachtvan gewijsde*)(Hidayat, 2017).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 tentang peraturan perundang-undangan pidana juga sebelumnya memuat pengaturan tentang disinformasi. Namun pada saat itu, mereka hanya mengendalikan produksi informasi palsu yang dicetak di media cetak dan surat kabar; berita yang diatur secara online belum diatur. Pemerintah perlu mengambil tindakan lebih keras untuk memberantas kegiatan kriminal yang menyebarkan berita palsu (disinformasi) mengingat bukti-bukti dan penyebaran berita palsu yang semakin cepat dan tidak terkendali. Karena berita palsu mempunyai dampak yang begitu besar, kita harus mewaspadainya. Berikut dampak berita bohong:

1. Menimbulkan perpecahan dalam masyarakat  
Perpecahan dapat terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi palsu ke seluruh lingkungannya setelah menerima informasi yang

salah sebagai kebenaran, terlepas dari kebenarannya.

2. Dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik  
Sekalipun ada sesuatu yang salah, orang akan tetap mempunyai opini negatif setelah melihatnya di berita. Misalnya, mungkin ada kabar artis X ditangkap karena melakukan kejahatan, disertai foto artis tersebut sedang ngobrol dengan polisi di pinggir jalan. Meski artis tersebut hanya merusak lampu lalu lintas, masyarakat pembaca mulai memandang negatif artis tersebut.

3. Merugikan Masyarakat

Hal yang sama berlaku untuk berita palsu: menyesatkan pembaca. Biasanya, pengundian hadiah, investasi, pengobatan herbal yang dapat mengobati COVID-19, dan masih banyak lagi terlibat dalam penipuan ini. Mereka yang tertipu oleh berita palsu ini pasti akan kehilangan uang. Misalnya, penipu ini mungkin meminta korbannya untuk membeli sesuatu guna menerima bonus jamu untuk mengobati penyakitnya atau kode lotre, dan lain-lain.

4. Membuat masyarakat meragukan informasi tersebut

Orang yang terlalu sering terpapar berita palsu mungkin menjadi tidak percaya diri atau tidak mampu membedakan informasi yang benar dan salah. dan menerima berita begitu saja tanpa mempertanyakan kebenarannya.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum normatif-yudisial yang fokus pada pemahaman konsep sistem pidana dalam reformasi hukum pidana Indonesia dengan mengumpulkan data normatif dan memahami ketentuan hukum apa saja yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena gencarnya kampanye di media sosial, Indonesia mengalami peningkatan signifikan hoaks sejak pemilu presiden tahun 2014 hingga tahun 2024. Hoaks dibuat untuk merusak reputasi lawan politik; kampanye negatif juga dikenal sebagai kampanye hitam. Menurut Dewan Pers, kecenderungan masyarakat terhadap media abal-abal merupakan dampak dari krisis kepercayaan terhadap media arus utama yang menyebabkan maraknya hoaks di Indonesia. Selaku Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo berpendapat bahwa hoaks merupakan dampak dari beralihnya media sosial dari platform silaturahmi dan berbagi menjadi media untuk mengutarakan pendapat politik dan mempertimbangkan pendapat orang lain. (Ayudya, Herlinda and Suwandi, 2019).

Suatu bangsa bisa terancam oleh disintegrasi nasional yang merupakan persoalan yang sangat berbahaya. Hal ini terutama berlaku bagi negara-negara seperti Indonesia, yang masyarakatnya multi-etnis dan multikultural. Di negara seperti Indonesia, disintegrasi bangsa bisa terjadi kapan saja karena perpecahan sosial dan konflik menjadi penyebab fenomena tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, berbagai permasalahan dapat timbul, termasuk diskriminasi, ketegangan rasial, kejahatan di seluruh dunia, dan bahkan pembentukan negara baru. Bentuk-Bentuk disintegrasi antara lain:

1. Runtuhnya masyarakat.

Ketika norma-norma dan konvensi-konvensi sosial berhenti berfungsi, maka terjadilah disintegrasi sosial. Orang yang ingin melakukan perubahan besar karena tidak puas dengan keadaannya bisa menjadi sumber disintegrasi sosial.

2. Disintegrasi negara

Disintegrasi nasional adalah perpecahan yang disebabkan oleh pengaruh asing dalam masyarakat. Pengaruh suatu negara juga dapat menjadi faktor penyebab disintegrasi ini.

3. Disintegrasi keluarga.

Disorganisasi dalam unit keluarga yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar anggota keluarga disebut disintegrasi keluarga. Perpecahan seperti ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk perceraian, perzinahan, dan perpisahan suami-istri. Begitu juga ada beberapa dampak disintegrasi antara lain:

- a. Timbul Perpecahan

Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang diakibatkannya mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Anggota yang tadinya bertetangga tidak lagi saling menyapa, mulai saling membenci dan berprasangka buruk satu sama lain.

- b. Muncul Masalah-Masalah Sosial

Dampak kedua jika terjadi keruntuhan adalah munculnya permasalahan sosial. Sebab, disintegrasi menimbulkan disharmoni masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan keadaan yang sangat sulit mencapai tujuan bersama.

Berita hoax adalah sebuah pesan yang selalu meneror masyarakat sekitarnya misalnya "bagikan pesan ini kesemua khalayak yang anda tahu atau sesuatu akan terjadi pada diri anda akan datang." Kedua, berita hoax biasanya tidak memberikan data atau peristiwa tersebut benar adanya. Ketiga, hoax juga tidak memiliki informasi terkait kapan peristiwa itu terjadi. Keempat, tidak ada

terkait dari sumber manapun. Masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan evaluasi, penelitian, akses dan penciptaan pada media dan konten dengan berbagai wujud, inilah yang membuat mereka sangat gampang dipengaruhi oleh konten-konten hoax.

Menurut Smits and Mogos (2013), Istilah "media sosial" mengacu pada berbagai platform digital, termasuk namun tidak terbatas pada apa yang biasanya dianggap sebagai jejaring social-situs seperti Facebook, feed teman, dan sejenisnya. Idenya adalah bahwa komunikasi publik dimungkinkan oleh komponen sosial dari berbagai platform medi. Howard and Parks (2012) mengklaim bahwa media sosial terdiri dari tiga komponen: alat yang digunakan untuk membuat dan menyebarkan konten media, infrastruktur informasi, dan media itu sendiri.

Rasa haus masyarakat akan informasi terkini nampaknya disadari oleh media, sehingga tidak jarang informasi tersebar dalam hitungan detik, bahkan ketika terkoneksi. Kemajuan teknologi terkini memungkinkan akses informasi yang tidak bergantung pada lokasi dan waktu. Segala arus informasi dapat diakses oleh semua orang berkat keramahan media, khususnya media sosial yang dilengkapi dengan teknologi informasi. Masyarakat dapat dengan bebas mengakses informasi jika tidak dibatasi, namun mereka cenderung tidak berpikir hati-hati tentang apa yang mereka baca dan ambil dari semua publikasi media sosial, khususnya yang berhubungan dengan penyebaran informasi yang "kelihatannya benar-benar meyakinkan namun sebenarnya tidak benar" palsu dan diyakini benar" (*convincing lies as false truth*). Maka dari itu mahasiswa harus mampu memberikan pemahaman terkait upaya mengatasi hoax dengan cara berikut:

1. **Menerapkan Hukum terhadap Penyebar Hoax**

Utrecht (1956) berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat pelajaran hidup (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban sosial dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. "Tegakkan hukum yang kita punya. Jangan pilih-pilih," pesan Nukman. KUHP, khususnya Pasal 28 Ayat 2, dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah dua perangkat hukum yang tersedia di Indonesia untuk memerangi berita palsu. Ia mengklaim, menangkap pembuat hoaks dan juga pihak yang menyebarkan berita tersebut adalah cara terbaik untuk menegakkan hukum terhadap penyebaran hoaks.

2. **Sertakan Penyelenggara Platform**

Karena hoaks sering menyebar di media sosial, ia berharap penyelenggara platform dapat mengambil tindakan terhadapnya. Misalnya, ia berharap pemerintah akan memberikan sanksi kepada penyelenggara media sosial yang gagal mengambil tindakan yang tepat untuk membungkam informasi palsu.

### 3. Edukasi Masyarakat

Menurut Fitriani (2011) mencirikan pendidikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran yaitu, dari ketidaktahuan menuju kesadaran, dari ketidaktahuan untuk diatasi dan untuk mengetahui jawabannya. Kampanye kesadaran masyarakat diperlukan untuk mendorong masyarakat melaporkan hoax dan pelakunya. Pengguna internet dapat melapor keaduan konten@mail.kominfo.go.id dengan lampirkan gambar gambar dan link. Selain melalui jalur resmi, komunitas anti hoax Indonesia menjadi salah satu gerakan komunitas yang saat ini peduli terhadap penyebaran berita bohong. Karena sebagian masyarakat masih kurang kemauan, masyarakat bisa terhasut dan terjebak dalam suasana ketidakpercayaan, gejolak sosial, dan potensi konflik horizontal.

Politik untuk keras menolak berita bohong dan kurang melek media sosial. Dalam suatu bangsa yang memiliki banyak keberagaman, kondisi ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Padahal keharmonisan sosial dalam pembangunan merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional, apalagi mengingat betapa beragamnya masyarakat Indonesia baik dari segi ras, suku, agama, maupun golongan. Oleh karena itu, demi menjaga perdamaian antara bangsa dan negara, menghentikan hoaks di media sosial di tahun yang sarat politik ini menjadi semakin penting. Upaya kami sebagai mahasiswa/I dalam mengatasi penyebaran hoax dengan melakukan Literasi Digital. Hal ini dapat mengatasi penyebaran hoax dalam masyarakat. Literasi digital sangat penting untuk menemukan, mengatur, dan memahami informasi berdasarkan fakta, akurat, dan benar. Oleh sebab itu literasi digital dapat diterapkan di mana saja, antara lain di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Berikut beberapa penerapan literasi digital: Literasi digital di sekolah:

- a. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman dan guru.
- b. Gunakan email untuk mengirimkan tugas pekerjaan rumah. Pembelajaran berbasis internet, khususnya melalui aplikasi atau web.
- c. Carilah situs web terpercaya di internet yang menawarkan materi instruksional. Literasi digital dirumah: melakukan pencarian dengan browser. Putar audio melalui layanan streaming resmi.
- d. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, gunakan laptop yang sedang online.

Literasi digital di lingkungan masyarakat:

- a. Menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi.
- b. Penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Memakai aplikasi meeting untuk rapat RT.

- c. Menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Kewaspadaan nasional diberikan dalam upaya melawan penyebaran informasi palsu di internet dan konten media sosial. Oleh karena itu, kita perlu mengenali tanda-tanda berita palsu dan hoaks serta mengenali dampak negatifnya di media sosial, yang merupakan ancaman terhadap integritas dan nasionalisme nasional. Penjagaan terhadap hoaks di media sosial diyakini akan memberikan rasa aman bagi pemerintah Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufiq Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ayudya, D.R., Herlinda, S. and Suwandi, S. (2019) 'Insecticidal activity of culture filtrates from liquid medium of *Beauveria bassiana* isolates from South Sumatra (Indonesia) wetland soil against larvae of *Spodoptera litura*', *Biodiversitas*, 20(8), pp. 2101–2109. Available at: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d200802>.
- Hidayat, T. (2017) 'Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoax', *Informasi dan Elektronik*, 1(2), p. 4. Available at: [https://www.academia.edu/33824803/Regulasi\\_Media\\_Sosial\\_Terdapat\\_Pengaruh\\_Berita\\_Hoax](https://www.academia.edu/33824803/Regulasi_Media_Sosial_Terdapat_Pengaruh_Berita_Hoax).
- Howard, P.N. and Parks, M.R. (2012) 'Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence', *Journal of Communication*, 62(2), pp. 359–362. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01626.x>.
- Muladi, B.N.A. (1984) *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Available at: [https://books.google.co.id/books/about/Teori\\_teoridan\\_kebijaksanaan\\_pidana.html?id=d6t1GwAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Teori_teoridan_kebijaksanaan_pidana.html?id=d6t1GwAACAAJ&redir_esc=y).
- Silverman, C. (2015) 'Lies, Damn Lies, and Viral Content', *Tow Center for Digital Journalism*, p. 164.
- Smits, M. and Mogos, S. (2013) 'Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) The Impact Of Social Media On Business Performance THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON BUSINESS PERFORMANCE', *Proceedings of 21st European Conference on Information Systems (ECIS)* [Preprint]. Available at: [http://aisel.aisnet.org/ecis2013\\_cr%5Cnhttp://aisel.aisnet.org/ecis2013\\_cr/125](http://aisel.aisnet.org/ecis2013_cr%5Cnhttp://aisel.aisnet.org/ecis2013_cr/125).
- Utrecht, E. (1956) *Pengantar dalam hukum Indonesia*. N.V. Penerbitan dan balai buku Indonesia. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=lqlBAQAAIAAJ>.
- keaduan konten@mail.kominfo.go.id dengan <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/15/142539669/li-terasi-digital-pengertian-prinsip-manfaat-tantangan-dan-contoh>